



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2019**, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Waikabubak, yang mengadili Perkara-Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah datang menghadap :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG WAIKABUBAK**, beralamat di Jl. A. Yani No.36 Waikabubak, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANJAR WAHYUNANI, WIBISANA SURYATMANA, UJANG RUKMAN, A. A. GDE AGUNG YOGI MAHENDRA, PAULINA A. KABORANG, EDUARD NDAPATADY, RAIMOND LUKITO WIDIATMO, TSAMRONI AL KHABIBI, kesemuanya beralamat di kantor BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG WAIKABUBAK, Jl. A. Yani No.36 Waikabubak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.128-aKC-XI/ADK/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 8 Februari 2019 di bawah register Nomor: W26-U9/07/UM.06.10/II/2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N :**

1. **Yohana Bora**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Waikabubak, Ngabarata, 11 Juli 1974, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perawat, beralamat di Dassa Elu, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Dominggus Saingo**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Waikabubak, 23 Maret 1975, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perawat, beralamat di Dassa Elu, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu secara damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan perdamaian seperti yang termuat dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal **25 Februari 2019**, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa **PARA PIHAK** saling setuju dan sepakat **PERJANJIAN** ini diatur berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Raimond Lukito Widiatmo, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Waikabubak**, bertempat tinggal di Waikabubak, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Waikabubak, **dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 6/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb bertindak sebagai PENGGUGAT** berdasarkan Surat Kuasa Nomor B-128a-KC-XI/ADK/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yohana Bora**, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Dassa Elu, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, **bertindak sebagai TERGUGAT I pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 6/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Dominggus Saingo**, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Dassa Elu, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, **bertindak sebagai TERGUGAT II pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 6/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb**, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.65/3499/6/2017 tanggal 21 Juni 2017;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan 21 Februari 2019 sebesar Rp.64.626.018,- (enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana **Nomor : 6/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb**, dengan poin – poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penyelesaian utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** bersedia untuk :
  - a. Membayar minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Februari 2019;
  - b. Selanjutnya, sisa dari keseluruhan kewajiban utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** akan diangsur dengan jumlah angsuran minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya sampai dengan seluruh kewajiban utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** lunas paling lambat tanggal 30 Juni 2020.
2. Apabila **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** tidak memenuhi/melaksanakan kesepakatan dimaksud sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No.1050, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atas nama DOMINGGUS SAINGO**, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Lelang, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan agunan dengan bukti kepemilikan dengan bukti kepemilikan **SHM No.1050, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atas nama DOMINGGUS SAINGO**, dan selanjutnya dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjual Aset yang dijaminan oleh **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**, dengan besaran total tagihan utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** akan mengikuti total tagihan utang yang tertera dalam *Sistem Brinets Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* pada saat itu.
3. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan dengan bukti kepemilikan dengan bukti kepemilikan **SHM No.1050, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atas nama DOMINGGUS SAINGO**, **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**, atau **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan dimaksud, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.**

5. PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menangani, memeriksa dan memutus **Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 6/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb** ini, dan apabila diperlukan menandatangani kembali Kesepakatan Perdamaian ini di hadapan Yang Mulia Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, **agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan/atau Penetapan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian (van dading) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003**, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Akte Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasanya serta Para Tergugat kemudian mohon yang Mulia Majelis Hakim menuangkan dalam Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah surat persetujuan perdamaian itu dibuat atas surat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Menimbang, bahwa perdamaian abadi merupakan hal yang utama dan terbaik dalam penyelesaian sengketa perdata sedangkan isi perdamaian antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tidaklah melanggar hukum maupun bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ketertiban umum, maka menurut Majelis Hakim perdamaian antara para pihak dimaksud adalah beralasan atau sesuai dengan hukum yang oleh karenanya haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N :**

**NOMOR: 6/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat pasal 154 RBG serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

*Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk memenuhi dan mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakatinya tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yaitu sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 28 Februari 2019**, oleh kami **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.**, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

SITI MARLIYAH

SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.,

**BIAYA PERKARA**

1. Biaya Materai	: -----	Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi	: -----	Rp. 5.000,00
3. Biaya Pendaftaran	: -----	Rp. 30.000,00
4. Biaya Pemberkasan	: -----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Panggilan	: -----	Rp. 150.000,00

TOTAL ----- Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)